

**ANALISIS YURIDIS PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN PASAL 4  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM ASAS  
TERITORIAL**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**



**Oleh:**

**RYAN ARYA RAHMAN  
NIM. 3300210151**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GALUH  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Telah Dipertahankan  
Di Muka Sidang Skripsi Tingkat Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**

**Ciamis, Agustus 2025**

Ketua, Tim Penguji:  
Anggota I Anggota II

.....  
NIDN.

.....  
NIDN.

.....  
NIDN.

Mengesahkan

Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Galuh

Ketua Program Studi  
Fakultas Hukum Universitas Galuh

**DR. HJ. DEWI MULYANTI, SH., MH.**  
NIDN. 0428097801

**IBNU RUSYDI, S.H., M.PD.I., M.H.**  
NIDN. 0419078403

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Disetujui Untuk Dipertahankan  
Di Muka Sidang Skripsi Tingkat Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Galuh**

Menyetujui

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**IWAN SETIAWAN, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0416047801**

**ALIS YULIA, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0418116501**

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM ASAS TERITORIAL**

Perubahan Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan sejumlah masalah yang konkret. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam rumusan norma, terutama terkait perluasan yurisdiksi hukum pidana Indonesia. Pasal lama memberikan batasan yang lebih spesifik tentang berlakunya hukum pidana Indonesia bagi warga negara di luar negeri, sementara Pasal 4 justru memuat ketentuan yang lebih luas dan multitafsir.

Penulis melakukan penelitian dengan batasan identifikasi masalah mengenai perbandingan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Asas Teritorial dan pembaharuan Hukum Pidana berpotensi menciptakan harmonisasi atau sebaliknya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pasal 2 KUHP 1946 menetapkan asas teritorial klasik yang menegaskan yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia, namun kurang mampu mengatasi kejahatan siber lintas batas tanpa lokasi adanya lokasi yang pasti. Sebagai pembaruan, Pasal 4 KUHP 2023 memperluas cakupan dengan memasukkan tindak pidana teknologi informasi yang berdampak di Indonesia tanpa memandang kewarganegaraan, menjadikan yurisdiksi lebih adaptif terhadap kejahatan modern dan mempermudah kerja sama internasional. Transformasi ini mencerminkan harmonisasi hukum pidana nasional dengan perkembangan teknologi, meski masih menimbulkan tantangan terkait pelaksana, serta kesiapan institusional dalam penanganan kejahatan siber dan transnasional.

Saran dalam penelitian ini yaitu aparat Penegak Hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menangani kejahatan modern, khususnya kejahatan siber dan transnasional, serta memanfaatkan kerjasama internasional secara optimal.

Kata Kunci: Asas Teritorial, Perubahan KUHP

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan rasa syukur kepda Allah SWT. yang telah melimpahkan keberkahan dan karunia-Nya, sehingga penulisan Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Galuh, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIBDANDINGKAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM ASAS TERITORIAL”**.

Disamping itu pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mewujudkan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, M.Si., Selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Noviawati, S.H, M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H, M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;

5. Bapak Ibnu Rusydi S.H, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Bapak Iwan Setiawan, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Ibu Alis Yulia, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I.
8. Segenap para dosen serta para Staf di Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Galuh;
9. Penulis sampaikan rasa bangga dan penghormatan yang mendalam untuk kedua Orang Tua penulis;
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dan inofatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa hukum, tenaga prngajar, praktisi hukum, pemerhati hukum serta masyarakat awam.

Ciamis, 9 Agustus 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Kerangka Pemikiran .....	10
1.6 Metode Penelitian .....	13
1.7 Lokasi Penelitian .....	15
1.8 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
2.1 Tinjauan Teoritis Hukum Pidana .....	18
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana .....	18
2.1.2 Pembagian Hukum Pidana .....	21
2.1.3 Asas-Asas Dalam Hukum Pidana .....	25
2.1.4 Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana .....	29
2.1.5 Pertanggung Jawaban Pidana .....	31
2.1.6 Pembaharuan Dalam Hukum Pidana .....	34
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Asas Teritorial .....	36
2.2.1 Pengertian Asas Teritorial di Indonesia .....	36
2.2.2 Dasar Hukum Asas Teritorial .....	37
2.2.3 Penerapan Asas Teritorial di Indonesia .....	44
2.2.4 Asas Teritorial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	51
3.1 Hasil Penelitian .....	51
3.1.1 Ruang Lingkup Asas Teritorial Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	51
3.1.2 Perbedaan Redaksi dan Makna Hukum Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana	

dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial .....	55
3.1.3 Perbandingan Asas Teritorial dengan Asas Hukum Pidana Lainnya	57
3.1.4 Kekuatan dan Kelemahan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	59
3.2 Pembahasan .....	61
3.2.1 Analisis Yuridis Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dibandingkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial .....	61
3.2.2 Pembaharuan Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dibandingkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial .....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembaharuan KUHP merupakan suatu urgensi dalam modernisasi sistem hukum pidana Indonesia, karena KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda sejak 1918 sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan kontemporer seperti kejahatan siber dan teknologi informasi. KUHP Baru mengatasi keterbatasan tersebut melalui penguatan asas teritorial dalam Pasal 4, yang tidak hanya mengatur tindak pidana di wilayah NKRI serta kapal dan pesawat Indonesia, tetapi juga secara revolusioner mencakup tindak pidana teknologi informasi yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia di era digital.

Pembaharuan KUHP terjadi pada tahun awal tahun 2023, dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru mengusung prinsip dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi hukum pidana, serta responsivitas dan harmonisasi dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. Salah satu perubahan signifikan adalah penekanan pada sanksi denda dibandingkan pidana badan serta unifikasi hukum pidana, yang diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan lebih baik dibandingkan dengan KUHP lama, yang merupakan terjemahan dari *Wetboek*

*van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dan sering mengalami perbedaan interpretasi.<sup>1)</sup> Implementasi KUHP baru ini tentu memerlukan pengawasan dan pemahaman yang mendalam dari seluruh pihak terkait demi terwujudnya sistem hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan.

Perbandingan antara KUHP baru dengan KUHP lama harus dilakukan untuk dapat ditinjau secara komprehensif apakah pembaharuan tersebut mengarah kearah yang lebih baik atau sebaliknya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Salah satu perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru adalah pendekatan terhadap pidanaan dan filosofi hukum yang mendasari. KUHP lama lebih bersifat represif dengan fokus pada penghukuman, sedangkan KUHP baru mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif.<sup>2)</sup> KUHP baru memperkenalkan definisi yang lebih jelas dan spesifik mengenai berbagai jenis tindak pidana. Ini termasuk pengaturan yang lebih rinci mengenai tindak pidana korupsi, terorisme, kejahatan siber, dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>3)</sup> Selain itu, KUHP baru juga mengadopsi konsep-konsep modern seperti *corporate criminal liability* yang memungkinkan perusahaan atau korporasi untuk dituntut secara pidana.<sup>4)</sup> Pembaharuan ini dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini.

---

<sup>1)</sup> Amalia, Sinar, Hosnah, & Fajrina (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia. hlm. 16.

<sup>2)</sup> Hendrawan, Budi. 2021. *Struktur dan Karakteristik KUHP*. Yogtakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 27.

<sup>3)</sup> Muladi. 2019. *Reformasi Hukum Pidana: Suatu Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 31.

<sup>4)</sup> Bramantyo, Pujiono, & Windradi (2024). *Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*. *Transparansi Hukum*, 7 (2), 62-73.

Banyaknya perubahan dalam KUHP baru ini seperti perubahan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan seseorang diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana yang dilakukan oleh di kendaraan air atau pesawat Indonesia. Pembaharuan yang terjadi pada Pasal ini dengan ditambahkan butir Pasal Huruf pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di bidang teknologi Informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.”

Penambahan butir pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaharuan dari KUHP baru, yang mana dalam KUHP lama belum dibentuknya suatu aturan mendasar mengenai tindak pidana dibidang teknologi informasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dirubah menjadi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendasarkan diri pada asas teritorial. Dalam asas teritorial, berlakunya Undang-Undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak didalam teritori atau wilayah negara

yang bersangkutan.<sup>5)</sup> Suatu negara dapat menerapkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya hal ini berdasarkan asas teritorial yang dilihat dari tempat (*locus delicti*) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang-undangan negara tersebut.<sup>6)</sup>

Pasal 2 KUHP lama mengandung arti bahwa baik pemberlakuan aturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia.<sup>7)</sup> Dalam Pasal 5 ayat 1 sub ke-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Aturan pidana dalam per-Undang-Undang Indonesia berlaku bagi Warga Negara Indonesian yang melakukan salah satu perbuatan yang oleh per-Undang-Undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan, yang menurut per-Undang-Undang Indonesia di negara dimana kejahatan itu dilakukan diancam dengan pidana.”

Pasal ini mendasarkan diri pada asas nasional aktif atau personal aktif, yang berarti hukum Indonesia menjangkau tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di mana pun, termasuk di luar negeri, sepanjang perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat terjadinya dan dikategorikan sebagai kejahatan di Indonesia.<sup>8)</sup> Tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu negara harus tunduk kepada peraturan-peraturan negara. Asas

---

<sup>5)</sup> *Ibid.* hlm. 28.

<sup>6)</sup> Wibowo & Warih Anjari. (2022). Hukum pidana materiil. Prenada Media. 36

<sup>7)</sup> *Ibid.* hlm. 37.

<sup>8)</sup> Arief, Barda Nawawi. 2022. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusamedia. hlm. 39.

personal tidak mungkin lagi digunakan sepenuhnya apabila warga negara berada di dalam wilayah negara lain yang kedudukannya *gecoördineerd* (sama-sama berdaulat) karena bertentangan dengan kedaulatan negara ini. Hanya jika orang itu ada dalam wilayah negara yang *gesubordineerd* dengan negaranya sendiri asas ini dapat digunakan.<sup>9)</sup>

Djuanda Kartawidjaja, yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:

- 1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri.
- 2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan.
- 3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Deklarasi tersebut ditegaskan bahwa demi keutuhan territorial dan melindungi kekayaan Negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Selain itu, dalam

---

<sup>9</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 43.

Deklarasi ini juga disebutkan bahwa penentuan batas territorial yang lebarnya 12 mil, diukur dengan garis- garis yang menghubungkan k- k ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.<sup>10)</sup>

Perubahan Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan sejumlah masalah yang konkret. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam rumusan norma, terutama terkait perluasan yurisdiksi hukum pidana Indonesia. Pasal lama memberikan batasan yang lebih spesifik tentang berlakunya hukum pidana Indonesia bagi warga negara di luar negeri, sementara Pasal 4 justru memuat ketentuan yang lebih luas dan multitafsir. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia di luar yurisdiksi teritorial Indonesia, serta berpotensi tumpang tindih dengan hukum internasional. Selain itu, perubahan ini juga mengabaikan konsistensi sistem hukum yang telah dibangun selama puluhan tahun. Pasal 2 dalam KUHP lama telah menjadi rujukan dalam berbagai putusan pengadilan dan doktrin hukum, sehingga perubahan mendadak tanpa kajian mendalam berisiko menimbulkan kekacauan dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa poin yang diperhatikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul:

---

<sup>10)</sup> Tsauro, M. A. 2017. *Arti deklarasi djuanda dan konferensi hukum laut PBB bagi Indonesia*. Gema Keadilan, 4(1), 180-190.

**“ANALISIS KOMPARATIF PADA PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM ASAS TERITORIAL”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah tersebut ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis Yuridis pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Asas Teritorial?
2. Apakah pembaharuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digantikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi menciptakan harmonisasi atau sebaliknya dalam sistem hukum pidana Indonesia?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **A. Maksud Penelitian**

Maksud diadakannya penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana analisis Yuridis pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dibandingkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Asas Teritorial.

2. Untuk mengetahui serta memahami pembaharuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digantikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi menciptakan harmonisasi atau sebaliknya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai analisis Yuridis pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Asas Teritorial.
2. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pembaharuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digantikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi menciptakan harmonisasi atau sebaliknya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian analisis Yuridis pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dalam Asas Teritorial, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

#### **A. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis khususnya umumnya untuk masyarakat luas tentang analisis Yuridis pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Asas Teritorial.

#### **B. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi penegak hukum hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, terutama dalam memahami secara lebih baik bagaimana perubahan rumusan Pasal 2 KUHP lama menjadi Pasal 4 KUHP baru memengaruhi penerapan asas teritorial. Selain itu, kegunaan praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk:

1. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai cakupan dan batasan pemberlakuan hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah negara. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta meningkatkan kesadaran hukum.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi yang komprehensif untuk penelitian lebih lanjut mengenai dinamika

asas teritorial dalam hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian ini dapat mendorong kajian yang lebih mendalam terkait dengan implementasi KUHP baru, perbandingan hukum pidana internasional, serta tantangan penegakan hukum di era digital. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk analisis kritis terhadap efektivitas perubahan asas teritorial dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Moeljatno mendefinisikan Hukum Pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>11)</sup> Melihat dari definisi yang disampaikan oleh Moeljatno bahwa hukum pidana diberlakukan didalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan kejahatan yang artinya hukum pidana disetiap negara berbeda-beda.

Sesuai bunyi asas teritorial yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundang undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan

---

<sup>11)</sup> Wibowo & Anjari, *Op. Cit.* hlm. 9.

perbuatan pidana didalam (wilayah/teritorial) Indonesia.<sup>12)</sup> Dalam bunyi asas teritorial diketahui bahwa baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di Negara Indonesia dintindak berdasarkan aturan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa, yurisdiksi universal dan asas subsider hanya berlaku jika suatu negara memutuskan untuk tidak mengekstradisi tersangka kejahatan internasional ke negara teritorial atau negara kewarganegaraan pelaku. Hal ini berkaitan dengan asas *aut dedere aut judicare* yang artinya kewajiban untuk menuntut atau mengekstradisi.<sup>13)</sup> Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam skala internasional seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyiksaan, negara yang menjadi tempat kejadian tindak pidana memiliki dua pilihan, hal tersebut berdasarkan asas *aut dedere aut judicare* yang artinya menyerahkan atau mengadili. Dalam asas tersebut dapat terlihat jelas apabila seseorang melakukan tindak pidana, negara yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana berhak untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut atau menyerahkannya untuk diadili oleh hukum internasional. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yuridikasi teritorial yang mana yuridiksi teritorial merupakan hak atau kekuasaan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada ataupun terjadi didalam batas-batas wilayahnya. Salah satu wujud dari kedaulatan ataupun yuridikasi teritorial suatu negara adalah membuat dan memberlakukan hukum nasionalnya,

---

<sup>12)</sup> Adha. 2020. *Peranan Asas Teritorial Dalam Pelecehan Seksual*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2), 162-171.

<sup>13)</sup> Putri 2022. *Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Masalah-Masalah Hukum, 51(2), 162-170.

termasuk hukum pidana nasional dalam batas-batas wilayahnya terhadap setiap orang (warga negaranya ataupun orang asing) yang melakukan suatu peristiwa hukum, termasuk peristiwa pidana diwilayah negara yang bersangkutan.<sup>14)</sup>

Pembaharuan aturan yang mendasarkan diri pada asas teritorial terjadi dalam pembaharuan KUHP, yaitu pembaharuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Pasal tersebut digantikan menjadi pasal 4 KUHP baru yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

1. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia;
3. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.”

Terdapat penambahan butir pasal c pada pembaharuan pasal baru dalam KUHP baru. Tindak pidana yang menggunakan sarana teknologi informasi sebagai alat untuk berbuat kejahatan merupakan suatu kebaruan melihat perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat diiringan dengan adanya motif

---

<sup>14)</sup> Parthiana. 2003. *Hukum pidana internasional dan ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya. hlm. 12-13.

kejahatan yang baru yaitu kejahatan siber dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kejahatan siber yang kerap sekali terjadi.

Pembaharuan ini harus ditinjau lebih jauh tentang efektifitas pelaksanaan dalam penegakan hukum di Indonesia, pasalnya tidak semua bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan hukum nasional atau hukum yang diberlakukan ditempat kejahatan itu dilakukan seperti genosida atau kejahatan siber. Peninjauan secara komprehensif ini harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap pembaharuan pasal KUHP baru dan peninjauan ini harus dilakukan dengan melihat perbedaan pemberlakuan hukum yang berbeda-beda disetiap negara.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan Pustaka atau yang disebut sebagai bahan data sekunder yang berupa hukum positif (hukum yang sedang berlaku saat ini).<sup>15</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>16</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>15</sup>) Winarmo Surachmad. 2020. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139.

<sup>16</sup>) Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 35.

#### A. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan (*library Research*) yaitu menelusuri dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teori berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya yang dapat membantu peneliti untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari literatur atau karya ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang tidak terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### B. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu proses tanya jawab secara lisan dengan narasumber dan/atau responden yang berkopeten di bidang Hukum Pidana tentang permasalahan yang terjadi. Studi lapangan didalam penelitian ini yaitu.

##### 1. Observasi

Melalui observasi peneliti dapat mengamati langsung pelaksanaan asas teritorial dalam praktik peradilan maupun proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Peneliti dapat mencatat bagaimana aparat penegak hukum menerapkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ketika menangani

kasus dengan unsur wilayah, baik di pengadilan maupun di institusi penegakan hukum lainnya.

## 2. Wawancara (*interview*)

Sementara itu, wawancara dilakukan untuk mendapatkan pendapat, pengalaman, serta interpretasi subyektif dari para praktisi hukum—seperti hakim, jaksa, polisi, dan ahli hukum pidana—terhadap perubahan maupun perluasan cakupan asas teritorial dalam KUHP baru. Wawancara ini membantu peneliti memahami pemahaman praktis aparat penegak hukum terhadap perbedaan konsep teritorial antara kedua undang-undang, serta kendala atau tantangan aktual yang dihadapi dalam implementasinya.

### **1.7 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di 2 tempat penelitian yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Galuh yang ber-alamat di Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis; dan
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Galuh yang ber-alamat di Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan sistematika penulisan maka penulis menyusun dalam beberapa BAB dengan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dimulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai pengertian asas teritorial di Indonesia, pengertian asas territorial, wilayah Indonesia, asas teritorial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asa teritorial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian tindak pidana, pembagian hukum pidana, asas-asas dalam hukum pidana, tujuan dan fungsi hukum pidana, pertanggungjawaban hukum pidana dan pembaharuan dalam hukum pidana.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil yang meliputi gambaran umum mengenai asas teritorial, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil pembahasan yang didalamnya terdiri dari analisis Yuridis pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Asas Teritorial dan pembaharuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digantikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penyusun akan membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian, serta memberikan saran-saran dari permasalahan yang telah diidentifikasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis Hukum Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>17)</sup> Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 3.

<sup>18)</sup> *Ibid.* hlm. 4.

Pompe dalam Tri Andrisman menjelaskan Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.<sup>19)</sup> Selain itu terdapat definisi Hukum Pidana menurut Utrech yaitu hukum Pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakan sanksi pidana.<sup>20)</sup>

Tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.<sup>21)</sup> Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, atau Peristiwa Pidana dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handeling* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan Perbuatan Kriminal.<sup>22)</sup>

*Delict* yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarefeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,

---

<sup>19)</sup> Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm.6

<sup>20)</sup> Bemmelen, J.M. van. E.D. Hasnan. 1984. *Hukum Pidana*. Jakarta: Binacipta. hlm. 2.

<sup>21)</sup> *Loc. Cit.* Ruba'I, M. hlm. 16.

<sup>22)</sup> Asmadi, E. 2021. *Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), hlm. 20.

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa Indonesia disebut tindak yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>23)</sup> Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik, yaitu suatu perbuatan atau suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>24)</sup> Selain itu, Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>25)</sup> Sementara Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>26)</sup> *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>27)</sup>

---

<sup>23)</sup> Putri, R. P. 2019. *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Ensiklopedia Social Review, 1(2). hlm. 67.

<sup>24)</sup> *Loc. Cit.* Andi Hamzah. hlm. 23.

<sup>25)</sup> Sari, N., & Saleh, K. (2022). *Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 4(2). Hlm. 290.

<sup>26)</sup> Hasibuan, M. A. K. 2019. *Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penyuaupan*. (Doctoral Dissertation, Universitas Dharmawangsa).

<sup>27)</sup> *Loc. Cit.* Tomalili. Hlm. 18.

E. Utrecht Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *nalaten* negatif, maupun akibatnya. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum). Sedangkan menurut Pompe *Straafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu: "Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum." <sup>28)</sup>

### 2.1.2 Pembagian Hukum Pidana

Pembagian Hukum Pidana menurut Masruchin Ruba'i dapat dibagi atau dibeda-bedakan atas dasar antara lain sebagai berikut.

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*).
  - a. *Ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan

---

<sup>28)</sup> Evi Hartanti. 2007. *Tindak pidana korupsi (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar grafika. hlm 6.

hukuman. *Ius poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.<sup>29)</sup>

- 1) Hukum pidana materiil (hukum pidana *in abstrakto*), dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dalam KUHP yang berisi:
    - a) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman (*strafbare-feiten*);
    - b) Siapa-siapa yang dapat dipidana (mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana); dan
    - c) Pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU (*hukum penintensier*);<sup>30)</sup>
  - 2) Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.
2. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*).

Sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum:

- 1) Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.
- 2) Hak untuk menjatuhkan (*straf oplegging*) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.
- 3) Hak untuk melaksanakan hukuman (*strafuit veering*) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi hukuman.<sup>31)</sup>

<sup>29)</sup> Tomalili, R. 2019. *Hukum pidana*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 14.

<sup>30)</sup> Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 16.

<sup>31)</sup> Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press. hlm. 10.

Hubungan antara Hukum Pidana Subjektif dan Hukum Pidana Objektif, ialah: bahwa *Ius puniendi* harus berdasarkan *ius poenale*. Yaitu hak untuk mempidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.

3. Hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak.

Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana sebagaimana telah dibicarakan di atas.

4. Atas Dasar Subjek Hukum atau Pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana. Dapat dibedakan antara hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius speciale*).

- a. Hukum pidana umum (*ius commune*) memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.
- b. Sedangkan hukum pidana khusus (*ius speciale*) memuat aturan hukum pidana yang berlaku bagi subjek hukum/orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas

sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana militer yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.<sup>32)</sup>

5. Hukum Pidana Dikodifikasikan dan Hukum Pidana yang Tidak Dikodifikasikan

Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang dibukukan, misalnya KUHP, KUHP Militer. Kodifikasi (*codex*) adalah pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem tertentu secara lengkap oleh suatu negara. Sedang hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tersebar di luar hukum pidana yang dikodifikasikan.<sup>33)</sup>

6. Berdasarkan Tempat Berlakunya Hukum Pidana dibedakan

- a. Hukum pidana umum, adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintahan Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Hukum Pidana yang dimuat dalam KUHP berlaku bagi setiap orang yang melanggar larangan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Artinya, hukum pidana dalam KUHP itu berlaku untuk seluruh wilayah hukum negara RI.
- b. Hukum pidana lokal, adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintah daerah tersebut. Hukum pidana lokal

---

<sup>32)</sup> Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradya Pramita. Hlm. 23

<sup>33)</sup> SR. Santuri. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni. Hlm. 31.

dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Pemerintah Kota.<sup>34)</sup>

#### 7. Berdasarkan Bentuknya, Dapat Dibedakan antara Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Adat Pidana)

Hukum pidana tertulis adalah semua ketentuan hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana, sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah norma hukum pidana yang hidup di dalam kelompok masyarakat tertentu walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang.<sup>35)</sup>

### 2.1.3 Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

Asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembentukan dan penerapan hukum dalam sistem hukum.<sup>36)</sup> Asas hukum dapat didefinisikan sebagai landasan filosofis dan normatif yang memberikan arah dan pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum.<sup>37)</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas-asas berlakunya ketentuan pidana diatur secara eksplisit dalam Bab I, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 9. Selain itu, terdapat beberapa asas yang tersirat dalam pasal-pasal tertentu di KUHP. Asas-asas hukum pidana adalah sebagai berikut.

---

<sup>34)</sup> Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangannya Di Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 21.

<sup>35)</sup> Ruba'i, M. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative. hlm. 5-8.

<sup>36)</sup> Atmadja, I. D. G. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana, 12(2). hlm149.

<sup>37)</sup> Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 18.

1. Asas-Asas Berlakunya Ketentuan Pidana Menurut Waktu (*Tempus Delicti*).

Keberadaan asas-asas berlakunya ketentuan pidana yang berhubungan dengan waktu ini sangat penting ditetapkan sebagai dasar norma yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sebagai berikut:

- a. Kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai delik;
- b. Menentukan apakah pelaku delik sudah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
- c. Menentukan apakah pelaku delik itu sudah dewasa;
- d. Menentukan apakah suatu perbuatan dinyatakan kadaluarsa;
- e. Kapan seseorang (pelaku delik) dinyatakan tertangkap tangan.

Persoalan-persoalan perbuatan pidana (delik) yang berkaitan dengan waktu (*tempus*) ini, diakomodir dalam beberapa asas dalam KUHP dan beberapa asas lain yang tidak tertulis (dikenal dalam ilmu hukum pidana).<sup>38)</sup>

2. Asas Legalitas

Asas legalitas ini, merupakan suatu asas yang fundamental dalam hukum pidana. Asas ini lebih menekankan pada nilai kepastian hukum, dengan maksud untuk membatasi tindakan sewenang-wenang penguasa dan sekaligus melindungi hak asasi manusia. Asas ini dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan sebutan bahasa Latin yang dipelopori oleh ahli hukum bangsa Jerman (*Anselm Von Feurbach*),

---

<sup>38)</sup> Aksi Sinurat. 2023. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang. hlm. 70.

berbunyi: “*Nullum delictum Nulla poena sine preavia lege poenali*”, artinya, tiada perbuatan yang dapat dipidana (hukuman) tanpa sebelumnya aturan pidana dalam undang-undang telah mengaturnya lebih dahulu. Hal yang serupa (identik), asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu*”. Ada tiga unsur penting yang terkandung dalam asas dalam asas legalitas ini, yaitu:

- a. Perbuatan pidana harus ditetapkan dengan UU;
- b. Undang-undang hukum pidana tidak berlaku surut, (dalam hal ini dikenal dengan asas tidak berlaku surut); dan
- c. Tidak boleh menggunakan analogi dalam hukum pidana (asas tidak menggunakan analogi).<sup>39)</sup>

### 3. Azas Tidak Berlaku Surut

Azas ini memberi dasar, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat berlaku surut. Juga azas ini merupakan azas undang-undang hukum pada umumnya dan merupakan azas hukum pidana pada khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Larangan tidak berlaku surut ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat dan sekaligus menentukan bahwa selayaknya masyarakat tahu tentang perbuatan yang ia lakukan apakah merupakan perbuatan pidana.

### 4. Asas Teritorial

---

<sup>39)</sup> *Ibid.* Hlm. 72.

Asas teritorial ini mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas tersebut merupakan asas pokok dan telah dianggap sebagai asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Memang menjadi keniscayaan dan logis jika suatu ketentuan hukum suatu negara berlaku di seluruh wilayah negara itu.

Asas teritorial yang dianut oleh Indonesia dan telah disebutkan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. Menurut Pasal 2, yang menjadi sebuah patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya, bahwa siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia maka akan diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Paris 13 Oktober 1919, wilayah Indonesia meliputi tanah daratan, laut sampai 12 mil dan ruang udara di atasnya. Laut sampai 12 mil diukur dari titik pantai dari pulau-pulau terluar. Jika berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang jaraknya kurang dari 24 mil, maka diambil titik tengah sebagai batasnya. Yang disebut sebagai wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Indonesia sesuai dengan yang dimaksud pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Wilayah ini kemudian dikukuhkan dengan UU No. 7 Tahun 1976 yang memasukkan Timor Timur sebagai bagian

dari wilayah Indonesia. Pasal 3 KUHP kemudian memperluas berlakunya asas teritorial dengan memandang kendaraan air/perahu (*vaartuig*) sebagai ruang berlakunya hukum pidana. Pasal 3 ini tidak memperluas wilayah Indonesia. Arti harfiah *vaartuig* adalah segala sesuatu yang dapat berlayar, yang dapat bergerak di atas air. Namun berdasarkan hukum internasional, kendaraan air yang dapat diberlakukan asas teritorial ini adalah kapal perang dan kapal dagang laut terbuka yang diberlakukan *ius passagii innocui* (ketentuan yang mengatur suatu kapal yang lewat secara damai di wilayah laut negara lain).

Semula Pasal 3 KUHP tidak menyebut adanya kapal udara, karena saat KUHP dibentuk belum dikenal adanya pesawat udara. Namun dengan keluarnya UU Nomor 4 Tahun 1976 bunyi Pasal 3 ini kemudian diubah menjadi Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

#### **2.1.4 Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana**

Hukum pidana mempunyai fungsi yang sama dengan cabang-cabang hukum lainnya, yaitu berfungsi secara umum dan secara khusus.

1. Umum

Sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, juga hukum pidana mengatur hidup masyarakat agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

## 2. Khusus

Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang lebih tegas dan tajam dibandingkan dengan ketentuan sanksi dalam cabang hukum yang lain.<sup>40)</sup>

Sanksi hukum pidana mempunyai peranan pencegahan (*preventif*) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum-ajaran pencegahan psychis. Sebagai alat subsider, artinya hukum pidana hendaknya baru dipaksakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.<sup>41)</sup> Hukum pidana mengakui penderitaan dan mempertahankan norma-norma yang dilalui oleh hukum. Itulah sebabnya hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium*, yakni obat terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya sosial atau hukum lainnya tidak mempan karena itu penggunaan hukum pidana kalau ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana.<sup>42)</sup>

Hukum pidana merupakan hukum sanksi belaka, oleh karena itu disebut *accessoir* (bergantungan) terhadap cabang hukum lainnya (*van-kan*). Dalam sanksi hukum pidana terdapat tragis, sehingga hukum pidana

---

<sup>40)</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>41)</sup> Adam Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 56.

<sup>42)</sup> *Loc. Cit.* Ruba'I, M. hlm. 10.

dikatakan sebagai memeras daging sendiri dan sebagai pedang bermata dua. Maka dari itu, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum (jiwa, harta benda, kehormatan, kemerdekaan), akan tetapi pelaksanaannya justru menyerang kepentingan hukum tersebut.<sup>43)</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam sistem perundangan Hukum Pidana dapat dilihat bahwa tujuan dan inti dari sistem hukum pidana modern adalah:

1. Untuk melarang dan menegakkan perilaku yang sangat membahayakan kepentingan perorangan maupun umum;
2. Untuk mengendalikan orang-orang yang perilakunya dimasukkan bahwa mereka dipaksa melakukan tindak pidana;
3. Untuk mencegah perilaku agar tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan;
4. Untuk memberikan peringatan yang sesuai atas perilaku tertentu yang dinyatakan sebagai tindak pidana;
5. Untuk membedakan tindak pidana berat dan ringan berdasarkan alasan yang masuk akal.<sup>44)</sup>

### **2.1.5 Pertanggung Jawaban Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

---

<sup>43)</sup> Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 55.

<sup>44)</sup> J. C. Smith. 2002. *Criminal Law*. Bath: The Bath Press. hlm. 34.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
  - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
  - 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>45)</sup>

### 2.1.6 Pembaharuan Dalam Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia berawal dari tuntutan untuk melepaskan diri dari warisan kolonial Belanda yang tertuang dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* dan KUHP Nomor 1 Tahun 1946 yang disalin dari *Wetboek*.<sup>46)</sup> Sejak era reformasi 1998, berbagai pihak mulai akademisi, pemerhati HAM, hingga legislator menyoroti usangnya materi norma pidana yang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan sosial masyarakat Indonesia. Kebutuhan mendesak untuk mengadaptasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, kepastian hukum, dan penghormatan HAM semakin mendorong munculnya Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).<sup>47)</sup> Reformasi ini menandai titik balik transformasi paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif.

Salah satu pokok pembaharuan terletak pada penetapan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang sejak era kolonial tidak pernah dirumuskan secara jelas. Pasal 51 KUHP Baru menguraikan tujuan pemidanaan, seperti fungsi preventif umum, preventif khusus, retributif,

---

<sup>45)</sup> *Loc. Cit.* Ruba'I, M. hlm. 13.

<sup>46)</sup> Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(1), 12-25.

<sup>47)</sup> *Ibid.*

dan restoratif, serta memberikan panduan bagi hakim dalam menentukan jenis dan beratnya pidana sesuai kondisi sosial pelaku dan korban.<sup>48)</sup> Landasan normatif ini dapat meminimalkan disparitas putusan dan mengarahkan sistem pidana ke arah keadilan substantif, bukan sekadar pembalasan semata. KUHP Baru mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dengan merumuskan pidana pengawasan sebagai jenis pidana pokok alternatif pengganti pidana penjara bersyarat. Melalui pidana pengawasan, pelaku dapat mengemban kebebasan bersyarat sambil menjalani pembinaan di masyarakat dengan pengawasan ketat pejabat pembimbing.<sup>49)</sup> Model ini mencerminkan pergeseran paradigma pidana, yaitu melindungi kepentingan individu terpidana dan kepentingan masyarakat, serta meminimalisasi efek stigma sosial dan biaya pemasyarakatan. Pembaharuan KUHP juga memperluas ruang teritorial hukum pidana ke domain siber, dengan menetapkan bahwa tindak pidana siber yang akibatnya dirasakan di wilayah Indonesia masuk dalam yurisdiksi nasional dalam Pasal 4 KUHP Baru. Selain itu, bentuk kerja sama aparat penegak hukum melalui kehadiran *justice collaborator* diatur dengan lebih rinci, meliputi syarat penunjukan, perlindungan fisik dan psikologis, serta potongan hukuman sebagai imbalan atas bantuan dalam pengungkapan kejahatan terorganisir.<sup>50)</sup> Pengaturan tersebut

---

<sup>48)</sup> Muksin, M. R. S. (2023). *Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Sapientia Et Virtus, 8(1). Hlm. 225

<sup>49)</sup> Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish. Hlm. 45.

<sup>50)</sup> Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*. Judge: Jurnal Hukum, 5(01). Hlm. 17.

diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan dan membuka ruang pemberlakuan *restorative justice* yang lebih objektif.

## 2.2 Tinjauan Umum Mengenai Asas Teritorial

### 2.2.1 Pengertian Asas Teritorial di Indonesia

Asas teritorial di Indonesia merupakan prinsip pokok yang menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas setiap perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>51)</sup> Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan secara tegas bahwa:

“Hukum pidana Indonesia berlaku atas segala tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia.”

Ruang lingkup yurisdiksi pidana nasional bergantung pada lokasi terjadinya perbuatan pidana, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku.<sup>52)</sup> Perkembangan asas teritorial dalam praktik Indonesia juga mencakup perluasan ruang yurisdiksi ke sarana di luar daratan, seperti kapal dan pesawat udara Indonesia. Pasal 3 KUHP memperluas penerapan asas ini dengan menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas kapal dan pesawat Indonesia, meski berada di perairan atau ruang udara di luar wilayah daratan Republik Indonesia.<sup>53)</sup> Perluasan ini mengokohkan kedaulatan hukum nasional di seluruh sarana transportasi

---

<sup>51)</sup> Santoso. 2020. *Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol. 1. No.1. Hlm. 23.

<sup>52)</sup> Prasetio Dkk., 2024. *Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol. 2. No. 2. Hlm. 59.

<sup>53)</sup> Santoso. *Op. Cit.* Hlm. 25.

berwarga negara Indonesia. Dalam Rancangan KUHP Baru, pengaturan asas teritorial tetap diadopsi dan disempurnakan: Pasal 4 RUU KUHP menggabungkan ketentuan Pasal 2 dan 3 KUHP Lama serta memasukkan teknologi informasi sebagai ruang teritorial baru, dengan menegaskan bahwa tindak pidana siber yang akibatnya dirasakan di wilayah Indonesia tetap berada dalam yurisdiksi hukum pidana nasional.<sup>54)</sup> Dengan demikian, asas teritorial di Indonesia telah berevolusi dari prinsip dasar yang berfokus pada wilayah daratan, meluas ke sarana transportasi dilaut maupun di udara, hingga kini mencakup ruang siber dalam RKUHP, hal ini menjadi refleksi negara untuk menegakkan kedaulatan hukumnya di tengah perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi.

### **2.2.2 Dasar Hukum Asas Teritorial**

Teritorial dalam konteks hukum internasional merujuk pada konsep kedaulatan suatu negara atas wilayah geografis tertentu yang mencakup daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Menurut literatur hukum internasional, teritorial merupakan salah satu unsur fundamental bagi keberadaan suatu negara yang memberikan yurisdiksi penuh kepada negara tersebut untuk mengatur segala hal yang terjadi dalam batas wilayahnya. Kedaulatan teritorial berarti bahwa di daerah teritorial ini yurisdiksi dijalankan oleh negara itu atas orang-orang dan harta benda yang ada di wilayah tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, teritorial tidak hanya terbatas pada wilayah fisik tetapi juga

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

mencakup aspek hukum dan politik yang memberikan legitimasi kepada negara untuk menjalankan kekuasaannya. Konsep ini menjadi dasar bagi penerapan hukum nasional dan menjadi parameter penting dalam menentukan yurisdiksi suatu negara dalam sistem hukum internasional.

Ditinjau dari segi hukum internasional, negara memiliki kedaulatan (*sovercignty*) yang mengandung dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal dari kedaulatan negara melahirkan kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*) sedangkan sisi eksternalnya, dalam kondisi negara-negara hidup saling berdampingan antara satu dengan lainnya, melahirkan kesamaan derajat, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara timbal balik antara negara-negara serta kemampuan mengadakan hubungan dalam kedudukan yang sederajat antara satu dengan lainnya. Kedaulatan teritorial ini melahirkan yurisdiksi teritorial yaitu hak atau kekuasaan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan pada hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada ataupun terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Salah satu wujud dari kedaulatan ataupun yurisdiksi teritorial suatu negara adalah membuat dan memberlakukan hukum nasionalnya, termasuk hukum pidana nasionalnya di dalam batas-batas wilayahnya terhadap setiap orang (warga negaranya ataupun orang asing) yang

melakukan suatu peristiwa hukum termasuk pidana diwilayah negara yang bersangkutan.<sup>55)</sup>

Asas teritorialitas merupakan asas pokok atau asas utama dalam hukum pidana, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Indonesia menganut asas teritorial, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana ditentukan berdasarkan lokasi terjadinya suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, Undang-Undang tersebut berlaku sepanjang perbuatan tersebut dilakukan di dalam wilayah hukum negara Indonesia. Oleh karena itu, asas ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku secara mutlak terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di dalam batas-batas wilayah negara ini. Asas Teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa siapa pun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Indonesia akan dikenai hukum pidana Indonesia. Sementara itu, perluasan dari asas ini diatur dalam Pasal 3 KUHP, yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam hukum Indonesia juga berlaku terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Menurut Satochid Kartanegara, asas teritorialitas merupakan

---

<sup>55)</sup> I Wayan Pathiana. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Tradisi*. Bandung: Cv. Yrama Widya. hlm. 12.

asas pokok, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Demikian pula yang dikatakan oleh Bambang Poernomo, asas teritorialitas untuk berlakunya undang undang pidana merupakan asas sebagai dasar utama kedaulatan hukum, sedangkan asas-asas lainnya dipandang sebagai pengecualian yang bersifat perluasan.<sup>56)</sup>

Menurut prinsip ini, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara. Siapa yang melakukan, warga negara atau orang asing, tidak menjadi soal.<sup>57)</sup> Jadi menurut asas ini, sandarannya adalah pada tempat dimana tindak pidana dilakukan di dalam wilayah negara. Yang diutamakan adalah "teritorial" Indonesia, setiap orang melakukan tindak pidana di wilayah ini dapat dituntut berdasarkan peraturan yang dilanggar. Sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut diabaikan.<sup>58)</sup>

Asas teritorialitas menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Di sini berarti bahwa orangnya yang melakukan tindak pidana itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia, tetapi tindak pidana nya terjadi di wilayah Indonesia.<sup>59)</sup>

---

<sup>56)</sup> Poernomo, Bambang, (1994), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, hlm. 58-59.

<sup>57)</sup> Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.38.

<sup>58)</sup> Kartanegara, Satochid. (1985), *Hukum Pidana kumpulan Kuliah Prof.Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 162.

<sup>59)</sup> Abidin A.Z dan Andi Hamzah, (2010), *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yarsif Watampone, hlm. 84.

Asas Teritorial artinya menitikberatkan pada terjadinya tindak pidana di wilayah negara.

- a. Menurut aliran hukum alam terkait asas teritorial merupakan suatu batasan terhadap berlakunya Undang-Undang pidana yang berpegang pada kepentingan hukum pidana yang dimiliki setiap negara, karena pada era modern hukum memiliki batasan ruang berlakunya tergantung kepada batasan wilayah kekuasaan suatu negara yang berdaulat, sehingga antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain memiliki batasan kekuatan mengikat terhadap perbuatan yang dilakukan pada suatu wilayah negara. walaupun sejatinya hukum pidana adalah bersifat universal, tidak terkotak-kotak akan tetapi karena kedaulatan negara dan setiap negara memiliki hukum pidananya masing masing maka wajib untuk menghormati teritorial berlakunya hukum pidana tersebut dengan tidak mengesampingkan atau melanggar hukum internasional.
- b. Kedua menurut aliran positivisme terkait asas teritorial adalah syarat mutlak untuk menjaga kepentingan hukum pidana suatu negara, kepentingan hukum pidana disini dalam arti melindungi negara dari perbuatan pidana yang terjadi di wilayah hukumnya sehingga perbuatan pidana yang dilakukan didalam teritorialnya tersebut dapat diadili dan dihukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku dengan tetap memperhatikan hukum internasional.

- c. Ketiga menurut utilitarianisme hukum terhadap asas teritorial yakni memiliki manfaat melindungi kepentingan negara didalam wilayah hukum negaranya sendiri sebagai bentuk jaminan kepastian hukum terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan pidana diwilayah hukum negara,
- d. Keempat menurut aliran sejarah hukum terkait asas teritorial dari sisi penerapannya tergantung kepada sejarah terbentuknya hukum pidana yang berasal dari perkembangan masyarakat yang dituangkan ke dalam bentuk undang-undang yang berisikan teritorial berlakunya hukum pidana sebagai batasan terhadap hukum pidana sesuai dengan wilayah negara, artinya aliran sejarah hukum mengakui adanya asas teritorial hukum pidana asalkan berkesesuaian berdasarkan sejarah hukumnya.<sup>60)</sup>

Pasal 2 KUHP diperluas lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana prasarana penerbangan. Undang-undang ini merupakan tambahan bagi Pasal 3 KUHP yang merupakan perluasan Pasal 2 KUHP sehingga berbunyi: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi

---

<sup>60)</sup> Citranu. (2019). *Asas Legalitas sebagai pondasi Hukum Pidana perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Ilmiah Belom Bahadat, 9(1).Diakses 9 Juli 2025. Doi <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.343>

setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.” Sebagai keterangan tambahan, rumusan pasal 2 KUHP menyebutkan kata “di Indonesia”, namun tidak melakukan perincian secara lebih spesifik. Adapun mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal tersebut berbunyi:

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud unsur teritorial wilayah Indonesia adalah mencakup daratan, perairan, dan juga ruang udara yang berada di atasnya. Hal ini berarti segala pelanggaran terhadap hukum pidana Indonesia, baik yang terjadi di daratan, di perairan, maupun di udara, dapat ditegakkan oleh penegak hukum Indonesia. Sebagai tambahan, Pasal 3 KUHP mengindikasikan bahwa selain di wilayah Indonesia yang mencakup daratan, perairan, dan udara, perundang-undangan pidana di Indonesia dapat diberlakukan juga pada pelanggaran hukum pidana yang terjadi di kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Penggunaan kata “*di luar wilayah Indonesia*” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

menganggap bahwa kendaraan air atau pesawat udara tersebut juga merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia. Apabila ketentuan tersebut tidak ada dan terjadi suatu pelanggaran pidana di atas kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, maka pelaku pelanggaran tersebut akan terlepas dari penuntutan dan penghukuman menurut perundang-undangan Indonesia.<sup>61)</sup>

### 2.2.3 Penerapan Asas Teritorial di Indonesia

Wilayah negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mendefinisikan cakupan wilayah sebagai daratan, perairan, dan ruang udara beserta dasar laut dan sumber daya di dalamnya.<sup>62)</sup> Pasal 1 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, termasuk pengaturan wilayah negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki karakteristik teritorial yang unik dan kompleks. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas lautan yang sangat luas dengan wilayah teritorial laut sepanjang 12 mil laut. Dasar laut dan tanah di bawah daerah laut teritorial sudah termasuk kedaulatan negara pantai, karena laut di wilayah teritorial merupakan bagian integral dari wilayahnya. Batas-batas perairan teritorial nasional Indonesia ditentukan oleh *United Nations*

---

<sup>61)</sup> Walintukan. 2018. *Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 Kuhp) Dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri*. Lex Crimen. Vol. 7. No. 7. Hlm. 67.

<sup>62)</sup> Bangun. 2017. *Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional*. Tanjungpura Law Journal, Vol. 1. No. 1. Hlm. 57.

*Convention on the Law of the Sea of 1982, the Geneva Convention on the Law of the Sea of 1958* dan kawasan lainnya. Namun, Konvensi Jenewa tidak memiliki dokumen hukum yang mendefinisikan pembatasan teritorial negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara telah dideklarasikan melalui Deklarasi Juanda, yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia memiliki ciri khusus sebagai negara kepulauan. Luasnya wilayah laut teritorial Indonesia yang di dalamnya terkandung sumber daya alam hayati dan non hayati merupakan potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan wilayah perbatasan menjadi perhatian strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap ancaman non-tradisional yang kompleks.

Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yaitu, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah serta beraneka jenisnya. Di samping itu, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km (0,3 juta km perairan teritorial dan 2,8 juta km perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,

yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km, kaya akan sumber daya laut dan ikan. Luas perairan 5,8 juta km tersebut, terdiri atas perairan laut territorial 0,3 juta km, perairan nusantara 2,8 juta km, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km.<sup>63)</sup> Dalam Pasal 2, yang menjadi patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah itu. Artinya, siapapun, baik orang Indonesia maupun orang asing, yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Konvensi Paris 13 Oktober 1919, wilayah Indonesia meliputi tanah daratan, laut sampai 12 mil dan ruang udara di atasnya. Laut sampai 12 mil diukur dari titik pantai dari pulau-pulau terluar. Jika berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang jaraknya kurang dari 24 mil, maka diambil titik tengah sebagai batasnya yang disebut sebagai wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Indonesia sesuai dengan yang dimaksud pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.<sup>64)</sup>

---

<sup>63)</sup> Supriadi dan Aliminudin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

<sup>64)</sup> Erlina. (2013). Kedaulatan Negara pantai Indonesia terhadap konservasi kelautan dalam wilayah territorial laut territorial sea Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 217. Diakses 9 juli 2025. Doi: [https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1477/1425](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1477/1425)

#### **2.2.4 Asas Teritorial Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Ketentuan ini secara jelas menunjukkan bahwa keberlakuan hukum pidana Indonesia ditentukan berdasarkan tempat atau wilayah di mana suatu perbuatan dilakukan, tanpa membedakan apakah pelaku adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dengan demikian, Pasal ini mencerminkan penerapan asas teritorial, yaitu asas yang menetapkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara tersebut.

Keberadaan pengaturan dalam Pasal 2 KUHP Nasional menunjukkan perkembangan asas legalitas yang sifatnya formil, berkembang menjadi asas legalitas yang juga materiil. Sifat melawan hukum perbuatan pidana yang semula ada sepanjang diatur dalam aturan undang-undang, kini berkembang menjadi tidak semata berdasarkan aturan undang-undang tertulis, namun juga berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kritik masyarakat sebelum KUHP Nasional disahkan terhadap keberadaan pengaturan terkait hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, tidak mengubah apapun

terhadap pengaturan dimaksud kecuali adanya penambahan satu ayat yang semula dua menjadi tiga. Pembatasan hukum adat yang dapat menjadi dasar pemidanaan oleh Pasal 2 ayat (2) menyebabkan perlunya dilakukan kompilasi delik adat untuk memberikan dasar hukum mengenai delik adat apa saja yang diakomodir oleh KUHP Nasional.<sup>65)</sup> Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

1. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia;  
atau
3. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas perlindungan aktif dan asas perlindungan kepentingan nasional. Asas perlindungan aktif memungkinkan negara untuk menjerat pelaku yang melakukan kejahatan terhadap warga negaranya, meskipun dilakukan di luar negeri. Sementara itu, asas perlindungan kepentingan nasional memberikan dasar hukum bagi negara untuk melindungi kepentingan umum nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan KUHP Lama yang memuat asas teritorial sebagai fondasi yurisdiksi pidana nasional.

---

<sup>65)</sup> Setya Indra Arifin. 2023. Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Jurnal Al-Wasath 4 No.1: 29-42. Diakses 9 juli 2025. Doi: <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/638/393>

Pasal 2 KUHP Lama menetapkan bahwa KUHP berlaku atas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia. KUHP Lama memanfaatkan asas konkordansi, yaitu penerapan teks hukum pidana Belanda (WvS) melalui dasar undang-undang sukarela, tanpa merubah substansi norma pidana.<sup>66)</sup> Penerapan asas teritorial dalam konteks ini menegaskan keberlanjutan kedaulatan hukum nasional pasca-kolonial. Namun, KUHP Lama terbatas pada wilayah daratan dan kapal di laut Indonesia, belum mencakup ruang siber atau teknologi informasi. Ketidacukupan ini menjadi salah satu kritik utama yang mendorong pembaruan KUHP.<sup>67)</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan dan memperluas asas teritorial. Pasal 2 Ayat (1) KUHP Baru menegaskan bahwa KUHP Nasional berlaku atas tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, termasuk darat, laut, dan udara. Pasal 2 Ayat (3) KUHP Baru mengakui “*hukum yang hidup dalam masyarakat*” (*living law*) sebagai sumber pelengkap asas legalitas, memperluas cakupan asas teritorial tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga norma masyarakat. Integrasi hukum adat ini memberi fleksibilitas dalam menegakkan hukum pidana setempat. KUHP Baru juga memasukkan ruang siber pada Pasal 4, dengan menyatakan bahwa tindak pidana di bidang teknologi informasi yang “*akibatnya dirasakan*” di wilayah Indonesia termasuk dalam yurisdiksi

---

<sup>66)</sup> Mubarak. 2024. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 27. No. 1. Hlm. 20. Doi: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/2344>

<sup>67)</sup> *Ibid.*

KUHP Nasional.<sup>68)</sup> Ketentuan ini menegaskan kedaulatan hukum di era digital dan memadukan pendekatan teritorial konvensional dengan perkembangan teknologi.

---

<sup>68)</sup> Saraya. 2025. Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Hlm. 45.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1 Ruang Lingkup Asas Teritorial Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Asas teritorial merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang mengatur berlakunya hukum pidana suatu negara berdasarkan wilayah atau tempat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, asas teritorial telah menjadi landasan utama untuk menentukan yurisdiksi negara terhadap perbuatan pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Ruang lingkup asas teritorial pada Pasal 2 KUHP 1946 mencakup seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut, maupun udara, serta kapal-kapal berbendera Indonesia yang berada di laut lepas. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku, seperti pada perkara pidana yang dilakukan oleh warga negara rusia yang melakukan percobaan pencurian di mesin ATM di Kota Palembang.

Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN. Plg, merupakan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara asing

berkebangsaan Rusia bernama Vladimir Kararski, 52 tahun, yang lahir di Rusia dan bertempat tinggal di Siktivkar, Moscow Arbat, menjadi terdakwa atas perkara tindak pidana percobaan pencurian pada mesin ATM di Bank Sumsel Babel Kota Palembang. Dalam perkara tersebut, terdakwa bersama rekannya yaitu Ermano yang menurut terdakwa berasal dari mesiko melakukan percobaan pencurian pada mesin ATM di Bank Sumsel Babel Kota Palembang. Terdakwa sebagai eksekutor melakukan pembobolan ATM dengan menggunakan *software anydesk* yang terinstal di dalam laptop terdakwa yang di operasikan oleh rekannya untuk melakukan *hacking* pada mesin ATM yang dilakukan jarak jauh.

Asas teritorial dalam hukum pidana internasional menjadi sangat krusial ketika berhadapan dengan tindak pidana hacking yang dapat dilakukan dari satu negara namun menimbulkan dampak di negara lain. Menurut asas teritorial, suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tindak pidana yang terjadi dalam batas wilayahnya. Namun, dalam konteks *cybercrime*, konsep teritorialitas menjadi kompleks karena sifat transnasional dari kejahatan digital yang memungkinkan pelaku melakukan serangan dari lokasi yang berbeda dengan korban.

Dalam penanganan *hacking* lintas batas negara, terdapat kendala signifikan terkait pembuktian dan yurisdiksi. Sebagaimana diatur dalam Hukum Pidana Internasional, asas *aut dedere aut judicare* memberikan

pilihan kepada negara untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional yang terjadi dalam batas teritorialnya atau menyerahkan pelaku kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya. Namun, implementasi asas ini menghadapi tantangan teknis dalam kejahatan siber karena sulitnya menentukan locus delicti yang tepat serta kompleksitas dalam pelacakan jejak digital yang seringkali melewati beberapa server di berbagai negara.

Selain adanya kejahatan siber yaitu hacking terdapat suatu kendala penerapan dalam Asas territorial apabila suatu negara melegalkan aturan yang berbeda dari aturan hukum di Indonesia seperti perjudian konvensional. Warga Negara Indonesia yang melakukan perjudian konvensional di Singapura berada dalam posisi legal di wilayah hukum Singapura yang mengizinkan warga asing untuk mengakses fasilitas kasino di negaranya. Namun, saat WNI tersebut kembali atau mengirimkan dana hasil judi ke wilayah Indonesia, tindakan mereka bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengkriminalisasi semua aktivitas perjudian umum, termasuk taruhan konvensional, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda.

Selain melanggar KUHP, praktik transfer dana hasil judi lintas batas ini berpotensi dijadikan mekanisme pencucian uang. WNI dapat memanfaatkan kompleksitas lintas yurisdiksi dan perbedaan regulasi

untuk mengaburkan asal-usul dana. Tahap integrasi akhir dalam skema pencucian ini sering melibatkan investasi atau transaksi bisnis legal di Indonesia, sehingga menyulitkan pemerintahan Indonesia untuk melacak dan menjerat pelaku. Pasal 2 KUHP 1946 secara eksplisit menyatakan:

“Aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan perbuatan yang dapat dipidana”.

Inti dari ketentuan ini adalah bahwa keberlakuan hukum pidana Indonesia secara mutlak digantungkan pada wilayah di mana tindak pidana itu dilakukan. Dalam konteks ini, baik pelaku adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing; yang terpenting adalah perbuatan pidana tersebut terjadi di dalam wilayah Indonesia. Ruang lingkup wilayah Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 2 KUHP Lama mencakup daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial yang lebarnya 12 mil laut dari garis pantai, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Meskipun Pasal 2 secara spesifik berfokus pada wilayah darat, Pasal 3 KUHP Lama memperluas asas teritorialitas untuk mencakup tindak pidana yang dilakukan di kendaraan air Indonesia. Kemudian, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1976, ruang lingkup Pasal 3 diperluas lagi untuk memasukkan pesawat udara

Indonesia, yang menunjukkan upaya awal adaptasi terhadap perkembangan alat transportasi.

Pasal 2 KUHP 1946 dalam konteks melakukan perbuatan berarti yurisdiksi terutama ditentukan oleh tempat tindakan kejahatan terjadi (*locus delicti*). Dalam perkembangannya, ruang lingkup asas teritorial pada KUHP 1946 menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menghadapi kejahatan lintas batas dan kejahatan siber yang tidak mengenal batas wilayah. Keterbatasan ini mendorong perlunya reformulasi asas teritorial yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan kejahatan modern.

Pada Pasal 4 KUHP 2023, ruang lingkup asas teritorial mengalami perluasan dan modernisasi. KUHP baru tidak hanya mempertahankan prinsip dasar teritorialitas, tetapi juga mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan siber yang sering terjadi akibat dari adanya perkembangan teknologi yang pesat. Ruang lingkup yang diperluas mencakup tidak hanya wilayah Indonesia secara fisik, tetapi juga ruang multidimensional dan aktivitas digital yang berkaitan dengan Indonesia.

### **3.1.2 Perbedaan Redaksi dan Makna Hukum Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial**

Perbedaan mendasar dalam redaksi Pasal 2 KUHP 1946 dan Pasal 4 KUHP 2023 mencerminkan evolusi pemikiran hukum pidana

Indonesia yang signifikan. Pasal 2 KUHP 1946 menggunakan redaksi yang relatif sederhana dan langsung, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Pasal 2 KUHP 1946 ini ditentukan secara eksklusif berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana, tanpa mempertimbangkan kompleksitas kejahatan modern dan dinamika globalisasi. Sedangkan Pasal 4 KUHP 2023 menggunakan redaksi yang lebih komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya mengatur asas teritorial dalam pengertian geografis secara tradisional, tetapi juga melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Redaksi yang diperbaharui ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas yurisdiksi pidana di era digital, di mana batas-batas geografis tradisional menjadi tidak pasti. Perubahan redaksi ini juga menunjukkan perkembangan hukum di Indonesia untuk menciptakan instrumen hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum pidana di era modern ini.

Pasal 2 KUHP 1946 mengandung makna hukum yang terbatas pada konsep teritorialitas secara fisik, di mana yurisdiksi pidana Indonesia hanya berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Interpretasi ini mengakibatkan kesulitan dalam menangani kejahatan lintas batas, kejahatan siber, dan bentuk-bentuk kejahatan transnasional lainnya yang tidak dapat dipetakan secara geografis dengan mudah. Keterbatasan makna hukum ini sering kali menghambat

efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menghadapi kejahatan yang memanfaatkan teknologi modern seperti hacking. Sedangkan Pasal 4 KUHP 2023 mengandung makna hukum yang lebih luas, yang melihat realitas bahwa kejahatan modern tidak selalu terikat pada batas-batas geografis tradisional. Makna hukum yang diperluas ini memungkinkan Indonesia untuk menjalankan yurisdiksi pidana terhadap tindak pidana yang memiliki dampak atau akibat di Indonesia, meskipun sebagian atau seluruh tindakan pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia.

### **3.1.3 Perbandingan Asas Teritorial dengan Asas Hukum Pidana Lainnya**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas teritorial tidak berdiri sendiri tetapi berinteraksi dengan asas-asas hukum pidana lainnya dalam menentukan yurisdiksi dan berlakunya hukum pidana. Perbandingan dengan asas personalitas menunjukkan perbedaan fundamental dalam pendekatan yurisdiksi. Asas personalitas atau asas nasionalitas mengutamakan kewarganegaraan pelaku sebagai dasar yurisdiksi, sehingga hukum pidana suatu negara berlaku terhadap warga negaranya di manapun mereka berada. Dalam konteks Hukum di Indonesia, asas personalitas diatur dalam Pasal 5 KUHP yang berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu di luar negeri. Berbeda dengan asas teritorial yang bersifat universal terhadap semua orang di wilayah Indonesia, asas personalitas bersifat selektif dan hanya berlaku terhadap warga negara Indonesia.

Asas universalitas merupakan asas ketiga yang berinteraksi dengan asas teritorial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Asas ini memberikan yurisdiksi kepada suatu negara untuk mengadili tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius dan mengancam kepentingan internasional, tanpa memandang tempat terjadinya tindak pidana atau kewarganegaraan pelaku. Tindak pidana yang diatur berdasarkan asas universalitas biasanya mencakup kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam praktiknya, asas universalitas sering kali bersinggungan dengan asas teritorial, terutama ketika tindak pidana internasional terjadi di wilayah Indonesia atau dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Interaksi antara asas teritorial dengan asas-asas lainnya menciptakan kompleksitas dalam penentuan yurisdiksi pidana. Dalam beberapa kasus, asas-asas ini dapat saling melengkapi, tetapi dalam kasus lain dapat menimbulkan konflik yurisdiksi. Misalnya, ketika seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri yang juga memiliki dampak di Indonesia, maka dapat terjadi tumpang tindih antara asas teritorial dan asas personalitas. Untuk mengatasi kompleksitas ini, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hierarki asas di mana asas teritorial umumnya memiliki prioritas tertinggi, diikuti oleh asas personalitas, dan kemudian asas universalitas. Keunggulan asas teritorial dibandingkan dengan asas-asas lainnya

terletak pada kepastian hukum dan kemudahan pembuktian. Asas teritorial memberikan kepastian hukum yang tinggi karena yurisdiksi ditentukan berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana yang dapat dibuktikan secara obyektif. Selain itu, asas teritorial juga memudahkan proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum memiliki akses langsung terhadap tempat kejadian perkara, saksi-saksi, dan barang bukti. Namun, kelemahan asas teritorial adalah ketidakmampuannya untuk menangani kejahatan lintas batas dan kejahatan siber yang tidak memiliki *locus delicti* yang jelas.

#### **3.1.4 Kekuatan dan Kelemahan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kekuatan utama Pasal 2 KUHP 1946 terletak pada kesederhanaan dan kejelasan formulasinya yang memberikan kepastian hukum yang tinggi. Prinsip teritorialitas yang dianut dalam pasal ini memberikan yurisdiksi yang jelas dan tidak ambigu dalam Hukum di Indonesia untuk mengadili setiap tindak pidana yang terjadi di wilayahnya. Kejelasan hukum ini sangat penting dalam sistem hukum pidana karena memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kapan dan bagaimana hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan. Selain itu, asas teritorial yang sederhana ini juga memudahkan proses penegakan hukum karena tidak memerlukan analisis yang kompleks tentang kewarganegaraan pelaku

atau sifat internasional dari tindak pidana. Kekuatan lain dari Pasal 2 KUHP 1946 adalah konsistensinya dengan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional. Asas teritorial yang dianut dalam pasal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan berhak untuk mengatur serta mengadili setiap perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Prinsip ini juga memberikan legitimasi yang kuat bagi Indonesia untuk menjalankan yurisdiksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan atau status kewarganegaraan mereka. Akan tetapi, kelemahan dari Pasal 2 KUHP 1946 adalah ketidakmampuan untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan modern, terutama kejahatan siber dan kejahatan transnasional. Formulasi yang terlalu sederhana ini mengakibatkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi terhadap tindak pidana yang tidak memiliki *locus delicti* yang jelas, seperti kejahatan yang dilakukan melalui internet. Keterbatasan ini sering kali mengakibatkan kekosongan hukum atau kesulitan dalam penegakan hukum, terutama ketika menghadapi kejahatan yang memanfaatkan teknologi modern untuk menghindari yurisdiksi di Negara Indonesia.

Pasal 4 KUHP 2023 menunjukkan kekuatan dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan siber. Formulasi Hukum yang lebih komprehensif dan adaptif dengan perkembangan zaman memungkinkan Indonesia untuk menjalankan yurisdiksi pidana

terhadap berbagai bentuk kejahatan modern, termasuk kejahatan siber dan kejahatan transnasional. Kekuatan ini tercermin dalam kemampuan pasal ini untuk mengakomodasi konsep yurisdiksi yang lebih fleksibel, di mana tidak hanya tempat terjadinya tindak pidana yang dipertimbangkan, tetapi juga dampak dan akibat dari tindak pidana tersebut terhadap Indonesia. Kekuatan Pasal 4 KUHP 2023 terletak pada keselarasan dengan perkembangan hukum pidana internasional. Pasal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam memerangi kejahatan lintas batas sebagai bagian dari hukum internasional. Formulasi yang diperbarui juga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kompleks yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Namun, terdapat potensi kelemahan Pasal 4 KUHP 2023 adalah kompleksitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam implementasi secara praktis.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Analisis Yuridis Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dibandingkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial**

Asas teritorial merupakan salah satu sistem hukum pidana yang menentukan yurisdiksi suatu negara berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana. Menurut Van Hamel, Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam

menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Perbandingan antara Pasal 2 KUHP 1946 dan Pasal 4 KUHP 2023 menunjukkan terjadinya pembaharuan hukum secara signifikan dalam pemahaman dan penerapan asas teritorial di Indonesia yang mencerminkan adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi informasi.

Asas teritorial dalam KUHP 2023 ini tidak hanya memperluas ruang lingkup yurisdiksi pidana Indonesia, tetapi juga menunjukkan respons hukum pidana terhadap tantangan kejahatan modern yang seringkali melampaui batas-batas geografis tradisional.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946**  
**Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 4**  
**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-**  
**Undang Hukum Pidana**

Pasal 2 KUHP 1946	Pasal 4 KUHP 2023
<b>Bunyi Pasal</b>	
<p><i>“Aturan pidana dalam per-Undang-Undangan Indonesia berlaku bagi Warga Negara Indonesian yang melakukan salah satu perbuatan yang oleh per-Undang-Undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, yang menurut per-Undang-Undangan Indonesia di negara dimana kejahatan itu dilakukan diancam dengan pidana.”</i></p>	<p><i>“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di bidang teknologi Informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia”</i></p>

<b>Unsur Subjektif</b>	
Dengan sengaja melakukan suatu perbuatan	Dengan sengaja melakukan suatu perbuatan
<b>Unsur Objektif</b>	
Adanya perbuatan secara nyata dan adanya tindakan yang faktual dan dapat dibuktikan secara nyata sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori kejahatan menurut undang-undang Indonesia, dan perbuatan tersebut juga diancam pidana oleh hukum negara tempat perbuatan itu dilakukan.	Adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh setiap orang, dengan akibat yang secara nyata dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di kapal Indonesia, atau di pesawat udara Indonesia.
<b>Persamaan</b>	
<p>Kedua Pasal tersebut memiliki persamaan mendasar yaitu menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh subjek tertentu dan/atau menimbulkan akibat di wilayah hukum Indonesia atau pada sarana negara Indonesia, meskipun perbuatan itu terjadi di luar wilayah Indonesia. Pasal pertama menekankan penerapan hukum pidana bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan dan diancam pidana menurut undang-undang negara tempat perbuatan dilakukan, sedangkan pasal kedua memperluas cakupan dengan mengatur bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kapal Indonesia, atau pesawat udara Indonesia.</p>	
<b>Perbedaan</b>	
<p>Perbedaan utama antara kedua Pasal tersebut terletak pada cakupan subjek dan ruang lingkup penerapan hukumnya. Pasal 2 dalam KUHP 1946 menegaskan bahwa aturan pidana Indonesia berlaku khusus bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan yang dianggap kejahatan menurut hukum Indonesia dan juga diancam pidana oleh hukum negara tempat perbuatan itu dilakukan, sehingga fokusnya adalah pada kewarganegaraan pelaku dan kesamaan pengaturan pidana di negara lain. Sedangkan Pasal dalam KUHP 2023 lebih luas karena berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan kewarganegaraan, yang</p>	

<p>melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang akibatnya terjadi atau dirasakan di wilayah Indonesia, kapal Indonesia, atau pesawat udara Indonesia, sehingga menekankan pada yurisdiksi berdasarkan tempat terjadinya akibat tindak pidana dan tidak terbatas pada pelaku WNI saja.</p>	
<b>Keunggulan</b>	
<p>Kekuatan utama Pasal 2 KUHP 1946 terletak pada kesederhanaan dan kejelasan formulasinya yang memberikan kepastian hukum tinggi melalui prinsip teritorialitas, sehingga Indonesia memiliki yurisdiksi yang jelas untuk mengadili tindak pidana yang terjadi di wilayahnya tanpa memerlukan analisis kompleks tentang kewarganegaraan pelaku; selain itu, asas ini konsisten dengan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional, memberikan legitimasi kuat bagi Indonesia untuk menegakkan hukum pidana terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayahnya.</p>	<p>Pasal 4 KUHP 2023 menunjukkan kekuatan dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan siber dengan formulasi hukum yang lebih komprehensif dan adaptif, memungkinkan Indonesia menjalankan yurisdiksi pidana terhadap berbagai kejahatan modern, termasuk kejahatan siber dan transnasional. Pasal ini mengakomodasi konsep yurisdiksi yang fleksibel, tidak hanya berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana, tetapi juga dampak dan akibatnya terhadap Indonesia, sekaligus selaras dengan perkembangan hukum pidana internasional. Dengan demikian, Pasal 4 mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam memerangi kejahatan lintas batas dan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kompleks yang melibatkan berbagai yurisdiksi.</p>
<b>Kelemahan</b>	
<p>Kelemahan Pasal 2 KUHP 1946 terletak pada ketidakmampuannya mengantisipasi perkembangan kejahatan modern, terutama kejahatan siber dan transnasional, karena formulasi</p>	<p>Menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam implementasi secara praktis.</p>

<p>yang terlalu sederhana menyulitkan penentuan yurisdiksi untuk tindak pidana tanpa locus delicti jelas, seperti kejahatan melalui internet, sehingga sering menimbulkan kekosongan hukum dan kesulitan penegakan hukum di era teknologi modern.</p>	
---	--

Berdasarkan tabel tersebut, Pasal 2 KUHP 1946 dan Pasal 4 KUHP 2023 memiliki persamaan dalam menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh subjek tertentu dan/atau menimbulkan akibat di wilayah hukum Indonesia atau pada sarana negara Indonesia, meskipun perbuatan itu terjadi di luar wilayah Indonesia. Sebagaimana tujuan hukum pidana menurut Smith melihat dalam sistem perundangan Hukum Pidana dapat dilihat bahwa tujuan dan inti dari sistem hukum pidana modern adalah:

1. Untuk melarang dan menegakkan perilaku yang sangat membahayakan kepentingan perorangan maupun umum;
2. Untuk mengendalikan orang-orang yang perilakunya dimasukkan bahwa mereka dipaksa melakukan tindak pidana;
3. Untuk mencegah perilaku agar tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan;
4. Untuk memberikan peringatan yang sesuai atas perilaku tertentu yang dinyatakan sebagai tindak pidana; dan
5. Untuk membedakan tindak pidana berat dan ringan berdasarkan alasan yang masuk akal.

Pasal 2 KUHP 1946 menekankan penerapan hukum pidana bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan dan diancam pidana menurut undang-undang negara tempat perbuatan dilakukan, dengan unsur objektif berupa perbuatan nyata yang dapat dibuktikan dan unsur subjektif berupa kesengajaan. Sejalan dengan pendapat Jonkers bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Pasal 4 KUHP 2023 berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan kewarganegaraan yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia, kapal Indonesia, atau pesawat udara Indonesia, dengan unsur objektif berupa tindak pidana dan akibat nyata serta unsur subjektif kesengajaan.

Perbedaan utama terletak pada cakupan subjek dan ruang lingkup yurisdiksi, di mana Pasal 2 lebih fokus pada WNI dan kesamaan hukum di negara tempat perbuatan dilakukan, sedangkan Pasal 4 lebih luas dan fleksibel, mengakomodasi kejahatan modern termasuk siber dan transnasional tanpa batasan kewarganegaraan. Menurut Satochid Kartanegara, asas teritorialitas merupakan asas pokok, sementara asas lainnya merupakan tambahannya. Demikian pula yang dikatakan oleh Bambang Poernomo, asas teritorialitas untuk berlakunya undang undang

pidana merupakan asas sebagai dasar utama kedaulatan hukum, sedangkan asas-asas lainnya dipandang sebagai pengecualian yang bersifat perluasan.

Keunggulan Pasal 2 terletak pada kesederhanaan dan kepastian hukum melalui prinsip teritorialitas yang konsisten dengan kedaulatan negara, sedangkan Pasal 4 unggul dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan modern dengan formulasi yang adaptif dan selaras dengan hukum pidana internasional, memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum dalam menangani kasus kompleks lintas yurisdiksi. Namun, Pasal 2 memiliki kelemahan dalam menghadapi kejahatan tanpa *locus delicti* jelas seperti kejahatan siber, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kesulitan penegakan, sementara Pasal 4 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam implementasi praktis karena cakupannya yang luas dan kompleks.

Perubahan redaksi dari Pasal 2 KUHP 1946 ke Pasal 4 KUHP 2023 memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam penanganan kejahatan siber dan kejahatan transnasional. Keterbatasan makna hukum dalam Pasal 2 KUHP 1946 yang hanya mengakui konsep teritorialitas fisik telah menciptakan kekosongan hukum dalam menghadapi kejahatan siber yang tidak memiliki *locus delicti* yang jelas. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus *hacking* dan *cybercrime* lainnya di mana pelaku dapat melakukan serangan dari luar negeri namun menimbulkan dampak yang signifikan di Indonesia. Sejalan dengan pendapat Kertanegara yang

diutamakan adalah teritorial Indonesia, setiap orang melakukan tindak pidana di wilayah ini dapat dituntut berdasarkan peraturan yang dilanggar. Sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut diabaikan.

Pasal 4 KUHP 2023 menawarkan solusi dengan memperluas makna hukum territorialitas untuk mencakup tidak hanya wilayah fisik Indonesia, tetapi juga ruang digital dan aktivitas virtual yang berkaitan dengan Indonesia. Perluasan ini memungkinkan Indonesia untuk menjalankan yurisdiksi pidana terhadap tindak pidana yang memiliki dampak atau akibat di Indonesia, meskipun sebagian atau seluruh tindakan pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan konsep yurisdiksi virtual yang berkembang dalam hukum pidana internasional untuk mengatasi tantangan kejahatan siber.

Penerapan asas teritorial dalam konteks kejahatan lintas batas menghadapi berbagai tantangan teknis dan yuridis yang kompleks. Dalam kasus-kasus seperti perjudian *online* yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di negara yang melegalkan perjudian, terdapat konflik yurisdiksi yang memerlukan analisis mendalam tentang pengaplikasian asas teritorial. Meskipun aktivitas perjudian dilakukan secara legal di negara tujuan, namun dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dapat melampaui batas teritorial dan berpotensi melanggar hukum pidana Indonesia ketika dana hasil perjudian ditransfer ke Indonesia. Menurut aliran hukum terkait asas teritorial merupakan suatu batasan

terhadap berlakunya Undang-Undang pidana yang berpegang pada kepentingan hukum pidana yang dimiliki setiap negara, karena pada era modern hukum memiliki batasan ruang berlakunya tergantung kepada batasan wilayah kekuasaan suatu negara yang berdaulat, sehingga antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain memiliki batasan kekuatan mengikat terhadap perbuatan yang dilakukan pada suatu wilayah negara.

Kompleksitas ini semakin meningkat dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan *multiple jurisdictions*. Penentuan *locus delicti* dalam kejahatan siber menjadi sangat problematik karena elemen-elemen tindak pidana dapat tersebar di beberapa negara, mulai dari tempat pelaku melakukan perbuatan, lokasi server yang digunakan, hingga tempat korban mengalami kerugian. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dalam penerapan asas teritorial yang tidak hanya bergantung pada lokasi fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas teritorial tidak berdiri sendiri tetapi berinteraksi dengan asas-asas hukum pidana lainnya seperti asas personalitas dan asas universalitas. Interaksi ini menciptakan hierarki yurisdiksi yang dalam praktiknya dapat menimbulkan *overlapping jurisdiction* atau bahkan konflik yurisdiksi antarnegara. Asas personalitas atau asas nasionalitas yang mengutamakan kewarganegaraan pelaku sebagai basis yurisdiksi sering kali

bersinggungan dengan asas teritorial, terutama dalam kasus-kasus di mana warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri yang juga memiliki dampak di Indonesia.

Asas universalitas yang memberikan yurisdiksi kepada suatu negara untuk mengadili tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius tanpa memandang tempat kejadian atau kewarganegaraan pelaku juga menambah kompleksitas dalam penerapan asas teritorial. Dalam konteks kejahatan internasional seperti terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan terorganisir, terdapat kecenderungan untuk menggunakan pendekatan *multi-jurisdictional* yang melibatkan berbagai asas secara bersamaan. Hal ini menuntut koordinasi yang lebih baik antara berbagai asas hukum pidana untuk menghindari konflik yurisdiksi dan memastikan efektivitas penegakan hukum.

### **3.2.2 Pembaharuan Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dibandingkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Asas Teritorial**

Pembaharuan Pasal 2 KUHP 1946 yang digantikan dengan Pasal 4 KUHP 2023 menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah perubahan ini akan menciptakan harmonisasi atau justru disharmonisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Analisis terhadap transformasi asas teritorial ini menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk menciptakan harmonisasi yang lebih baik, namun juga menghadapi tantangan signifikan yang dapat berujung pada disharmonisasi jika tidak

dikelola dengan tepat. Modernisasi konsep teritorialitas dalam KUHP 2023 mencerminkan upaya adaptasi terhadap dinamika kejahatan kontemporer, khususnya dalam era digital dan globalisasi yang menuntut pendekatan hukum pidana yang lebih responsif dan komprehensif.

Pembaharuan asas teritorial dalam KUHP 2023 menunjukkan potensi kuat untuk menciptakan harmonisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan beberapa cara mendasar. Pertama, perluasan konsep teritorialitas yang mengakomodasi kejahatan siber dan kejahatan transnasional dapat mengatasi kekosongan hukum yang selama ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Harmonisasi ini terlihat dari kemampuan Pasal 4 KUHP 2023 untuk mengintegrasikan berbagai dimensi yurisdiksi pidana yang sebelumnya terpisah dan sulit dikoordinasikan. Kedua, pembaharuan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional yang semakin mengakui pentingnya pendekatan multi-yurisdiksi dalam menangani kejahatan lintas batas, sehingga menciptakan keselarasan antara hukum pidana nasional dengan standar internasional. Sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, hukum pidana mengatur hidup masyarakat agar tercipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Harmonisasi juga tercermin dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum pidana yang selama ini bersifat fragmentaris dan tidak terintegrasi. Dengan memperluas makna teritorialitas, KUHP 2023 memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai asas

hukum pidana seperti asas teritorial, asas personalitas, dan asas universalitas. Integrasi ini dapat mengurangi konflik yurisdiksi yang selama ini menjadi permasalahan dalam penanganan kejahatan transnasional. Selain itu, pembaharuan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam kerjasama internasional penegakan hukum, yang dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Meskipun memiliki potensi harmonisasi, pembaharuan asas teritorial dalam KUHP 2023 juga menghadapi tantangan disharmonisasi yang signifikan. Kompleksitas formulasi yang lebih luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, terutama dalam menentukan batas-batas yurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan multiple jurisdictions. Ketidakpastian ini dapat menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan konflik antara berbagai lembaga penegak hukum yang memiliki interpretasi berbeda terhadap ruang lingkup yurisdiksi.

Tantangan disharmonisasi juga muncul dari ketiadaan aturan pelaksana yang memadai untuk mengimplementasikan konsep teritorialitas yang diperluas. Tanpa guidelines yang jelas dan precedent yang konsisten, implementasi Pasal 4 KUHP 2023 dapat mengalami hambatan teknis yang berpotensi mengganggu efektivitas penegakan hukum. Masalah ini diperparah oleh kurangnya kesiapan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani

kompleksitas kejahatan modern yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan koordinasi lintas Lembaga.

Pembaharuan asas teritorial dalam KUHP 2023 memiliki implikasi yang signifikan terhadap kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana. Perluasan konsep teritorialitas memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Indonesia untuk mengajukan permintaan ekstradisi, mutual legal assistance, dan bentuk-bentuk kerjasama hukum internasional lainnya. Harmonisasi ini terutama relevan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber yang memerlukan koordinasi lintas negara dan pertukaran informasi digital yang cepat dan efektif.

Transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana yang memerlukan adaptasi konsep teritorialitas. Pembaharuan asas teritorial dalam KUHP 2023 menunjukkan potensi harmonisasi dengan realitas kejahatan digital yang tidak mengenal batas geografis tradisional. Kemampuan untuk menjalankan yurisdiksi pidana terhadap kejahatan siber yang memiliki dampak di Indonesia, meskipun dilakukan dari luar negeri, merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem hukum pidana.

Analisis terhadap potensi harmonisasi dan disharmonisasi dalam pembaharuan asas teritorial menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk

mengelola tantangan implementasi secara efektif. Prospek harmonisasi yang positif dapat dicapai melalui pengembangan aturan pelaksana yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan kerjasama internasional dalam bidang penegakan hukum pidana. Harmonisasi juga memerlukan reformasi sistemik dalam sistem peradilan pidana yang mencakup modernisasi infrastruktur hukum dan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih baik.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Analisis yuridis terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam asas teritorial menunjukkan adanya pembaharuan hukum yang mencerminkan adaptasi hukum pidana Indonesia terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi kejahatan modern dan teknologi informasi. Pasal 2 KUHP 1946 menegaskan prinsip teritorialitas yang sederhana dan jelas, berfokus pada tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia dengan penekanan pada warga negara Indonesia dan kesamaan hukum di negara tempat perbuatan dilakukan, sehingga memberikan kepastian hukum dan konsistensi dengan kedaulatan negara, namun terbatas dalam menangani kejahatan lintas batas yang jelas seperti kejahatan siber. Sebaliknya, Pasal 4 KUHP 2023 memperluas cakupan yurisdiksi dengan memasukkan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan kejahatan transnasional tanpa membedakan kewarganegaraan, serta mengakomodasi ruang digital dan aktivitas siber yang berdampak di Indonesia, sehingga lebih responsif terhadap tantangan kejahatan lintas batas dan siber.

2. Pembaharuan Pasal 2 KUHP 1946 yang digantikan dengan Pasal 4 KUHP 2023 berpotensi menciptakan harmonisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan memperluas konsep asas teritorial yang lebih responsif terhadap kejahatan modern, khususnya kejahatan siber dan transnasional, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum pidana internasional. Akan tetapi, harmonisasi ini juga menghadapi tantangan berupa ketidakpastian hukum, kompleksitas penerapan, dan kebutuhan akan aturan pelaksana serta kesiapan institusional yang memadai, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan Negara Indonesia dalam mengelola implementasi secara efektif dan memperkuat kerjasama internasional.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan hasil Analisa dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan untuk adanya penyusunan aturan pelaksana yang jelas untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan konsistensi dalam penerapan asas teritorial yang baru. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan pembaharuan asas teritorial dalam Pasal 4 KUHP 2023 dengan penuh persiapan. Aparat Penegak Hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menangani kejahatan modern, khususnya kejahatan siber dan transnasional, serta memanfaatkan kerjasama internasional secara optimal.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait perubahan dalam sistem hukum pidana, khususnya

mengenai ruang lingkup yurisdiksi dan konsekuensi hukum dari tindak pidana yang dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Edukasi dan sosialisasi mengenai hukum pidana modern dan kejahatan siber perlu diperkuat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana, serta memahami hak dan kewajibannya dalam sistem hukum yang terus berkembang.

3. Bagi Peneliti selanjutnya, di harapkan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi Pasal 4 KUHP 2023 dalam praktik, khususnya terkait tantangan teknis dan yuridis dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi. Penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan model harmonisasi hukum pidana nasional dengan hukum pidana internasional serta evaluasi efektivitas kerjasama internasional dalam menangani kejahatan siber dan transnasional. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, teknologi, dan sosial sangat dianjurkan untuk memberikan solusi yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literature:

- Adam Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Aksi Sinurat. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Amalia, M., Sinar, HI, Ul Hosnah, A., & Fajrina, RM (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia. hlm. 16.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bemmelen, J.M. van. E.D. Hasnan. 1984. *Hukum Pidana*. Jakarta: Binacipta.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Hendrawan, Budi. 2021. *Struktur dan Karakteristik KUHP*. Yogtakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 27.
- I Wayan Pathiana. 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Tradisi*. Bandung: Cv. Yrama Widya.
- Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradya Pramita.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 35.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 43.
- Muladi. 2019. *Reformasi Hukum Pidana: Suatu Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 31.
- Nawawi, A. B. 2022. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusamedia. hlm. 39.
- Parthiana, I. W. 2003. *Hukum pidana internasional dan ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya. 12-13

- Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco. hlm. 1.
- Ruba'i, M. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- SR. Santuri. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangannya Di Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_.1986. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Supriadi dan Aliminudin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tomalili, R. 2019. *Hukum pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media. 36
- Winarmo Surachmad. 2020. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139.

#### **Sumber Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia

#### **Sumber lain:**

Adha, A. Z. 2020. *Peranan Asas Teritorial Dalam Pelecehan Seksual*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2), 162-171.

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12-25.
- Atmadja, I. D. G. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana, 12(2).
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52-63.
- Bramantyo, RY, Pujiono, B., & Windradi, F. (2024). *Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*. *Transparansi Hukum*, 7 (2), 62-73.
- Citrano. (2019). Asas Legalitas sebagai pondasi Hukum Pidana perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Ilmiah Belom Bahadat*, 9(1).
- Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15-31.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247.
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(01), 16-23.
- Prasetio, R., Agung, M. F., & Putri, H. (2024). Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 56-63.
- Putri, D. K. 2022. Urgensi Asas Subsidi Pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 162-170.
- Putri, R. P. 2019. *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).

- Santoso, T. 2020. Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 17-33.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). *Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2).
- Setya Indra Arifin (2023). Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Al-Wasath* 4 No.1: 29-42.
- Walintukan, S. (2018). Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Menurut Tempat (Pasal 2 Sampai 8 Kuhp) Dari Aspek Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. *Lex Crimen*, 7(7).